

**Risalah Pembahasan Peraturan Rektor Tentang Penggalangan Dana Abadi
Universitas Negeri Semarang**

Hari/tanggal : Jum'at, 2 Januari 2026
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor Hukum UNNES
Tempat : Gedung H Lantai 4 Ruang 407
Agenda : Pembahasan Draft Peraturan Pasal Per Pasal dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
Peserta :
1. Kepala BOAB
2. Kepala Unit Pengelola Dana Abadi dan Kerjasama Komersial
3. Staf Akademik Kantor Hukum
4. Kepala Adm. Umum dan Keuangan Kantor Hukum
5. Staf Kantor Hukum
6. Staf BOAB

Sambutan Pemimpin Rapat:

Bapak/Ibu mohon izin untuk memulai.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir dalam Rapat Pembahasan Peraturan Rektor tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang. Ketentuan terkait dana abadi perlu diatur sejalan dengan UNNES sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum sehingga dana abadi menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Penggalangan dana abadi ini merupakan peraturan turunan atau aturan teknis dari Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang. Dengan adanya peraturan ini diharapkan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penggalangan dana abadi bisa berjalan dengan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan peraturan rektor akan ditampilkan dan dibahas pasal per pasal.

Apabila Bapak/Ibu ada masukan mohon dapat disampaikan.

Ringkasan Diskusi:

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
1.	Pasal 2 Asas penggalangan dana abadi belum sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik	Perlu disesuaikan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau peraturan rektor yang dirujuk	Tim BOAB dan Kantor Hukum
2.	Pasal 8 Asas yang digunakan harus selaras/merujuk ke pasal sebelumnya	Asas yang digunakan merujuk pada Pasal 2	Tim BOAB dan Kantor Hukum
3.	Pasal 10 Asas pola penggalangan dana abadi tidak sinkron/selaras	Sesuaikan/sinkronkan dengan asas pada Pasal 2	Tim BOAB dan Kantor Hukum

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
	dengan asas umum penggalangan dana abadi		
4.	Pasal 12 Perlu penjelasan: Dana pokok Dana Abadi UNNES dilarang digunakan untuk pembiayaan langsung kegiatan. Dana tersebut digunakan untuk apa?	Perlu penjelasan terkait penggunaan dana abadi	Tim BOAB
5.	Pasal 13 Perlu diperjelas laporan penggalangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Dana Abadi UNNES kapan dilakukan dalam setahun?	Untuk laporan ditetapkan setiap tiga bulan sekali	Tim BOAB

Pemimpin Rapat
Kepala Kantor Hukum,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP.198402242008122001